



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

NARWOTO umur 41 Tahun Alamat Kampung Puja Mulia Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan

PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, Kabupaten Aceh Tengah Berkedudukan di Jl. Lebe Kader No. 246 (Samping Kantor BPJS), Kp. Kemili, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah 24552.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str, tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str, tanggal 03 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Penggugat datang menghadap sendiri serta Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan delegasi perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str dimana telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat dimana dalam relaas panggilan tersebut menyatakan Tergugat sudah tidak berdomisili di Kampung Kemili;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan secara tertulis dalam permohonannya tanggal 17 Desember 2020 bahwa Penggugat akan mencabut gugatan tersebut dengan alasan akan memperbaiki gugatannya dan demi persidangan cepat, ringan dan biaya murah karena Tergugat sudah tidak berdomisili di Kampung Kemili;

Halaman 1 dari 3, Penetapan Nomor 7/Pdt G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut menurut kehendak Penggugat selama Tergugat belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat belum dibacakan dan Tergugat tidak hadir karena tidak diketahui alamatnya serta belum memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka gugatan dapat dicabut menurut kehendak dari Penggugat, sehingga Hakim Majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str tertanggal 02 Desember 2020 dalam register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str tertanggal 02 Desember 2020 dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dalam register perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str tertanggal 02 Desember 2020 dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk mencoret perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str tertanggal 02 Desember 2020 dari dalam buku register perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 244.000,-(Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, SH dan Ricky Fadila, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Mudasir, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong serta dihadiri

Halaman 2 dari 3, Penetapan Nomor 7/Pdt G/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;
Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Benny Kriswardana, SH

Ahmad Nur Hidayat, S.H., MH.

Ricky Fadila, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 128.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai Penetapan	:Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 244.000,-

(Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)